



DOKUMEN

**PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
PERIODE 2021 - 2029**

**DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG**



Desa Yosowilangun Kidul



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN RPJMDESA PERIODE 2021-2029
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
DAN
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua puluh dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun dalam Musyawarah Desa tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Periode Tahun 2021 - 2029, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS TRIMURTI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.
2. Nama : BUDI HARIYONO, S.AP
Jabatan : Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun tentang Perubahan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah Periode 2021-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ini disepakati bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun dan Kepala Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun hingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pi KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KETUA BPD YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN KECAMATAN YOSOWILANGUN



BUDI HARIYONO, S.AP
NIP. 196713 199403 1 004



AGUS TRIMURTI



KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN
PERIODE 2021-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan program kerja Pemerintahan Desa, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam waktu 6 (enam) tahun perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Periode 2021-2029, dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
29. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
33. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
34. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 24);
35. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 78);
36. Peraturan Desa Yosowilangun Kidul Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2022 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
dan
KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN PERIODE 2021-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembanguana di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan

sosial.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJM Desa Yosowilangun Kidul Periode 2021-2029 adalah visi dan misi Pemerintah Desa, dan kegiatan yang bersifat mandatory dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RPJM Desa Yosowilangun Kidul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan mendesak desa.
- (3) Perubahan RPJM Desa Yosowilangun Kidul bertujuan memberikan pedoman arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pemerintah Desa yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2029.
- (4) Perubahan RPJM Desa Yosowilangun Kidul merupakan pedoman penyusunan RKP Desa, Perubahan RKP Desa menjadi pedoman penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan RPJM Desa Yosowilangun Kidul Periode 2021-2029 adalah sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan;
 - B. Landasan Hukum;
 - C. Tujuan.
- b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa;
 - B. Kondisi Umum Desa;
 - C. SOTK Desa.
- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi;
 - B. Musyawarah Dusun;
 - C. Lokakarya Desa;
 - D. Musyawarah Desa;
 - E. Musrenbang RPJMDesa.
- d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi;
 - B. Misi;
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa;
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif.
- f. BAB VI PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan;
 2. Proses Penyusunan Program;
 3. Pengkajian Keadaan Desa;
 4. Berita Acara Musyawarah;
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah;
 6. Notulen Musyawarah;
 7. Peta Dusun & Desa Yosowilangun Kidul;
 8. Foto Kegiatan.

(2) Sistematika Perubahan RPJM Desa Yosowilangun Kidul Periode 2021-2029 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Yosowilangun Kidul.

Ditetapkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 22 Pebruari 2025

KEPALA DESA
YOSOWILANGUN KIDUL



BUDI HARIYONO, S.AP

Diundangkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 24 Pebruari 2025

SEKRETARIS DESA
YOSOWILANGUN KIDUL



IKLIMA SULISTIYO RINI

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2025 NOMOR 2

MUSDES PENGESAHAN PERDES PERUBAHAN RPJMDESA 2021-2029





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA YOSOWILANGUN KIDUL
KECAMATAN YOSOWILANGUN KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Sersan Na'am No. 88 Telp. (0334) 392 100 Kode Pos 67382

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR 400 / 2 / 427.87.17/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

TAHUN 2021 - 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka dipandang perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Yosowilangun Kidul Tahun 2021 - 2029;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Yosowilangun Kidul Tahun 2021 -2029 perlu ditetapkan melalui Peraturan Desa yang sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan persetujuan untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Yosowilangun Kidul Tahun 2021 - 2029 melalui Peraturan Desa Yosowilangun Kidul dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27300);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2021 - 2029 MELALUI PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

KESATU : Menyetujui Penetapan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Yosowilangun Kidul Tahun 2021 - 2029 melalui Peraturan Desa Yosowilangun Kidul

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Yosowilangun Kidul

pada tanggal 22 Februari 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA YOSOWILANGUN KIDUL



AGUS TRIMURTI



KEPUTUSAN KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR : 400/ 8 /427.87.05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

DESA YOSOWILANGUN KIDUL PERIODE TAHUN 2021-2029

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan :
 - a. masa jabatan Kepala Desa adalah selama 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan.
 - b. jangka waktu RPJMDesa adalah 8 (delapan) tahun. Hal ini tertuang dalam pasal 79 ayat (2) huruf a.
 - b. Bahwa untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Yosowilangun Kidul Tahun 2021-2029 perlu membentuk tim penyusun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Yosowilangun Kidul tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Yosowilangun Kidul Tahun 2021-2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27300;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2027.
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

20. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
23. Peraturan Daerah Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN PERIODE TAHUN 2021-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lumajang dengan mengumpulkan dokumen Renstra SKPD Kabupaten, dokumen aspirasi RT RW.

Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;

- b. Mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. Melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat desa;
- d. Menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

KELIMA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Yosowilangun Kidul
pada tanggal 12 Februari 2025



BAPPY HARIYONO, S.AP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

NOMOR : 400 / 8 / 427.87.05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)

DESA YOSOWILANGUN KIDUL KECAMATAN YOSOWILANGUN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA YOSOWILANGUN KIDUL TAHUN 2021 - 2029

No.	NAMA	JABATAN/UNSUR
1.	BUDI HARIYONO, S.AP	PEMBINA
2.	IKLIMA SULISTYO RINI	KETUA
3.	OYONG FIRDIANSAH LUHUR BASUKI	SEKRETARIS
4.	MUHAMMAD BASORI	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD ISHAK	ANGGOTA
6.	SUTRIYONO	ANGGOTA
7.	ABDUL LATIF	ANGGOTA
8.	SAIFUL RIZAL	ANGGOTA
9.	RIRIN AGUSTIN	ANGGOTA
10.	KHUSNUL HIDAYATI LAILI	ANGGOTA
11.	AGUS SOFYAN	ANGGOTA

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL



BUDI HARIYONO, S.AP

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKAPITULASI KEGIATAN YANG BELUM TERLAKSANA PADA RPJM DESA YOSOWILANGUN KIDUL
PERIODE TAHUN 2021 - 2027

NO	TAHUN	KEGIATAN BELUM TERLAKSANA	HAMBATAN	RENCANA PELAKSANAAN
1	2023	Perbaikan Pembuangan air di RW 1 Ke RW 02 agar tidak banjir ketika hujan	Kurangnya anggaran pada Tahun ke 2 dan Drainase masuk ruas jalan Provinsi	2027
2	2023	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kurangnya anggaran dari Tahun ke tahun	2025 - 2029
3	2023	Pengadaan Sarpras Kantor	Kurangnya anggaran dari Tahun ke tahun	2025 - 2029
4	2023	Pengadaan TV Plasma 50" dan Rak Breket (sarana publikasi)	Kurangnya anggaran Tahun 2023.	2026
5	2023	Penyusunan profil desa (Digides)	Kurangnya anggaran Tahun 2023.	2026
6		a. Pelayanan satu pintu		
7		b. Pengelolaan Arsip Desa		
8	2023	Penyusunan Tata Ruang Desa (Perdes)	Kurangnya anggaran Tahun 2024	2026
9	2023	Pembangunan Taman Hijau (area jogging)	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026
10	2023	Penetapan Batas Dusun, RW, RT	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026, 2027, 2028 dan 2029
11	2023	Pemberian nama Jalan dan Gang Desa	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026, 2027, 2028 dan 2029
12	2023	Pembangunan Pagar makam RT 02 RW 04	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2029
13	2024	Pembangunan PJU RT 01/02/03/04 RW 04	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2025 bertahap
14	2024	Pembangunan Desa Wisata	Bukan Prioritas	2025 berkelanjutan
15	2024	Perbaikan pintu irigasi dari Bulaktal s/d Kebonan RW 08	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026 berkelanjutan
16	2024	Perbaikan Jalan umum Bulaktal (RW 09) diperbaiki/diaspal	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026, 2027, 2028 dan 2029
17	2024	Operasional Penyelesaian masalah sampah	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026, 2027, 2028 dan 2029
18	2024	Pembangunan Biodegestor (biogas)	Kurangnya anggaran Tahun 2024 (Bukan Prioritas)	2026, 2027
19	2024	Pembinaan karang taruna Desa	Bukan Prioritas	2025 - 2029
20	2024	Revitalisasi Kepengurusan Bundesa	Bukan Prioritas	2025
21	2024	Pembinaan & Pengembangan Lembaga	Bukan Prioritas	2025 - 2029
22	2024	Pembinaan & Pengembangan Pokdarwis	Bukan Prioritas	2025 - 2029
23	2024	Peningkatan Sarpras dan SDM KIM	Minim anggaran bukan prioritas	2025 - 2029
24	2024	Pengecoran akses jalan sawah untuk panen RT 05 RW 08 (barat H.Madi)	Kurangnya anggaran (Bukan Prioritas)	2026
25	2024	Perbaikan Jalan umum Bulaktal- Talonori (RW 09) penghubung antar Desa	Kurangnya anggaran (Bukan Prioritas)	2027

Yosowilangun Kidul, 22 Februari 2025


Ketua BPD Yosowilangun Kidul

AGUS TRIMURTI

Pj. Kepala Desa Yosowilangun Kidul

BUDI HARIYONO, S.AP
NIP. 19670713 199403 1 004

Wakil Masyarakat


SASICO

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKAPITULASI KEGIATAN YANG BYANG AKAN DILAKSANAKAN
DI TAHUN KE 7 DAN KE 8

NO	JENIS KEGIATAN BARU YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN	
		KE 7/2028	KE 8/2029
DUSUN KRAJAN 2025			
1	Penguatan Modal bagi Peternak Lele	√	√
2	Pengembangan Wisata Religi Makam Mbah Margo	√	√
3	Pengembangan UMKM jajanan kuno	√	√
4	Fasilitas WIFI gratis di tempat umum/ramah	√	√
	1. Halaman rumah Bu Fatimah		
	2. Halaman rumah P. Ketang		
	3. Halaman rumah Ibu Nurul		
5	Pembenahan Jalan warga jembatan ke utara		
6	Pengembangan Budidaya berbagai sayuran	√	√
7	Penguatan Modal bagi warga Dusun Krajan berupa bibit Lele		
8	Fasilitasi modal dan tempat wisata jajanan kuno bagi warga	√	√
9	Penerangan jalan Dusun Krajan	√	√
10	Pal dan Bendera umbul-umbul se Dusun Krajan	√	√
11	Peningkatan Kapasitas Kelompok/Lembaga Dusun Krajan		
12	Peningkatan lahan kosong sebagai lahan produktif		
13	Peningkatan kegiatan kepemudaaan bidang olah raga Volly	√	√
14	Perbaikan dan pembangunan drainase	√	√
15	Pemasangan CCTV di tiap Gang	√	√
DUSUN KEBONSARI 2025			
1	Penguatan Modal bagi Peternak Lele		
2	Peningkatan tempat berpotensi potensi wisata dan olahraga		
3	Penguatan Modal peternak kambing ctawa susu		
4	Pembangunan Tlengsengan	√	√
5	Penguatan modal peternak Bebek Telur (Amin,Wahab)		
6	Lampu Penerangan Jalan tiap Gang	√	√
7	Fasilitas Internet di tiap Gang	√	√
8	CCTV Kemanan Lingkungan di tiap gang	√	√
9	Fasilitasi Penguatan modal peternak Ayam lingkungan		
10	Pengadaan Bank Pakan Kambing		
11	Pengadaan seragam Pengajian lingkungan		
12	Peningkatan kapasitas Lembaga	√	√
13	Pembangunan jalan persawahan	√	√
14	Fasilitasi pengelolaan sampah dan taman lingkungan	√	√
15	Pengadaan APE Posyandu RW 05	√	√
16	Fasilitasi penguatan modal bibit lele bagi pemuda kreatif	√	√
17	Pengadaan Papan Struktur alur Lembaga	√	√
18	Peningkatan kapasitas bagi UMKM produksi Tape	√	√
19	Fasilitasi pengadaan bibit sayur		
20	Pengadaan Sumur Bor dan Pompa Air Poskendes	√	
21	Insentif penjaga makam		
22	Penerangan jalan umum seluruh lingkungan RW 05	√	√
23	Fasilitasi pternak kambing	√	√

24	Pencerangan jalan umum belakang balai desa s/d pesantren	√	√
25	Pencerangan Jalan Umum H. Madi Ke timur	√	√
26	Pembuatan tempat Posyandu RW 06		
27	Pengadaan Pal umbul umbul	√	√
28	Pembuatan Pal Balas RT RW 05 - 06	√	√
29	Pembangunan jalan Paving	√	√
DUSUN KEBONAN 2025			
1	Pembangunan Jalan Paving	√	√
2	Pembangunan Drainase Makam ke Selatan	√	√
3	Rehabilitasi Mushola Ky Sanusi		
4	Rehabilitasi Mushola Ky Sanusi		
5	Fasilitasi penguatan modal peternak Kambing	√	√
6	Fasilitasi penguatan modal peternak Lele	√	√
7	Pengadaan Pal Batas RT dan RW 07	√	√
8	Pengadaan Pal Umbul umbul RW 07	√	√
9	Pengadaan Seragam Lembaga dan Pengajian RW 07		
10	Pencerangan Jalan Umum RT 03	√	√
11	Pencerangan Jalan Umum Lingkungan RW 08	√	√
12	Perbaikan Jalan RW 08	√	√
13	Pembangunan Poskamling		
14	Pengadaan Pal Batas RT dan RW 08	√	√
15	Pengadaan Pal Umbul umbul RW 08	√	√
16	Pengadaan Seragam Lembaga dan Pengajian 08		
17	Fasilitasi penguatan modal peternak ikan Mujaer		
18	Fasilitasi Pengembangan bagi Petani Bawang Merah		
19	Pencerangan Jalan Umum Lingkungan RW 09	√	√
20	Pengadaan Seragam Lembaga dan Pengajian 09		
21	Pengadaan Pal Umbul umbul RW 08		
22	Pembangunan Poskamling		
23	Pemeliharaan Makam		
24	Pengadaan sarpras keagamaan		
25	Pengadaan rombongan UMKM	√	√
26	Pembangunan irigasi di RT 11,12 dan 13		
27	Pelatihan Pertukangan		
28	Pelatihan Pertanian		
29	Rehab Mushola		
30	Pembangunan jalan paving B. Karna		
31	Pembangunan jalan paving P. Suhin		
32	Pembangunan jalan paving P. Somad		
33	Pembangunan Jembatan belakang Pak Rohman		
34	Pembangunan Kios UMKM selatan H. Arman	√	√
35	Penyemiran jalan RW 07 Ke RW 10 Rowosugo	√	√
36	Pengadaan PJU RW 07 Ke RW 10 Rowosugo	√	√
37	Pembangunan Jalan Paving	√	√
38	Pengadaan Pompa Air	√	√
39	Pelatihan Merawat Jenazah		
40	Pelatihan Menjahit dan Membordir		
41	Pelatihan Pembuatan Tas Rajut		

42	Pelatihan Pertanian (Pembuatan Pupuk Organik)	✓	✓
43	Pelatihan Pembuatan Obat Organik	✓	✓
44	Pengadaan Fasilitas Internet Gratis	✓	✓
45	Pertanian Sayur		
46	Pembangunan Gapura RW 10		
47	Pembangunan Drainase RT 014 RW 10	✓	✓
48	Pembuatan Jalan Baru RT 014 - RT 016	✓	✓
49	Pembangunan taman untuk potensi wisata	✓	✓
50	Pengadaan seragam Kelompok pengajian/lembaga		
51	Pengadaan Pal bendera dan Umbul umbul	✓	✓
52	Pembangunan BIOGAS	✓	✓
53	Pembangunan Gedung Posyandu		
54	Pengadaan APE Posyandu	✓	✓

Yosowilangun Kidul, 22 Februari 2025

Disepakati bersama Oleh,

Kepala Desa Yosowilangun Kidul



Ketua BPD Yosowilangun Kidul

